



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 153 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2027

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan yang terukur, partisipatif, dan berkualitas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat dilakukan secara terkoordinasi, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyusun, mengharmonisasi, dan menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang melibatkan unsur perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah adalah penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. menyusun rancangan awal Renja Sekretariat Daerah, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya;
3. melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
4. melakukan penyempurnaan Renja Sekretariat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan

Inovasi Daerah;

5. menyusun rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah; dan
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim melakukan pengawasan pelaksanaan penyusunan Renja dan melaporkan kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 153 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2027

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Tim
3.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
17.	Rahmad Hidayat, S.Tr.IP./Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota
18.	Indra Satria, S.Sos./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
19.	Hendri, S.H./Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota
20.	Hermathyria Listhiana, S.Kom.,M.Ec.Dev./Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
21.	Ari Ade Putra, S.E./Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
22.	Abdul Hadi, S.Pd.,M.Ec.Dev./Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
23.	Frida Adriani Mendrofa, S.Kom./Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
24.	Miftahul Ariftama, S.Tr.IP./Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
25.	Darwin Effendi Siagian, S.A.P./Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

26.	Ida Marlinawati, S.S./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota
27.	Yetti Yentina, S.E.,M.M./Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
28.	Dermin, S.Sos.,M.Si./Kasubag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
29.	Parholong Sitompul, S.Sos./Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Pada Bagian Umum	Sekretariat
30.	Nugraha Dwi Putra, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA